

**ANALISA YURIDIS HUKUMAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA  
PENJARA PENGGANTI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh:**

**FAJA ARYA PRATAMA HENDRYAWAN**  
**NPM. 19071010073**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**SURABAYA**

**2022**

**ANALISA YURIDIS HUKUMAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA  
PENJARA PENGGANTI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA**

**KORUPSI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



Oleh:

**FAJA ARYA PRATAMA HENDRYAWAN**  
NPM. 19071010073

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**SURABAYA**

**2022**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI

ANALISA YURIDIS HUKUMAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA  
PENJARA PENGGANTI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI INDONESIA

Ditulis oleh:


Faja Arya Pratama Hendryawan  
19071010073

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/sidang skripsi pada tanggal 5 Desember 2022

Menyetujui,  
PEMBIMBING

  
Anajeng Esri Edhi Mahanani, S. H., M. H.  
NIP. 19911128 201803 2 001

Mengetahui  
DEKAN

  
Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.  
NIP. 19601212 198803 1001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISA YURIDIS HUKUMAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA  
PENJARA PENGGANTI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI INDONESIA**

Ditulis oleh:

**Faja Arya Pratama Hendryawan**

**19071010073**

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi  
Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
pada tanggal 23 Desember 2022

**PEMBIMBING**

**TIM PENGUJI**

  
**Anajeng Esri Edhi Mahanani, S. H., M. H.**  
**NIP. 19911128 201803 2 001**

1.   
**Hariyo Sulistiyantoro, S. H., M. H.**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**

2.   
**Waluya, S. H., M. H.**  
**NIP. 19680902 199203 1 001**

3.   
**Anajeng Esri E. M., S. H., M. H.**  
**NIP. 19911128 201803 2 001**

Mengetahui,  
**DEKAN**

  
**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1001**

**HALAMAN PENGESAHAN REVISI**

**ANALISA YURIDIS HUKUMAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA  
PENJARA PENGGANTI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI INDONESIA**

Ditulis oleh:

**Faja Arya Pratama Hendryawan**

**19071010073**

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal 26 Desember 2022

**PEMBIMBING**

**TIM PENGUJI**

  
**Anajeng Esri Edhi Mahanani, S. H., M. H.**  
**NIP. 19911128 201803 2 001**


1.

  
**Hariyo Sulistivantoro, S. H., M. H.**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**


2.

  
**Waluyo, S. H., M. H.**  
**NIP. 19680902 199203 1 001**

3.

  
**Anajeng Esri E. M., S. H., M. H.**  
**NIP. 19911128 201803 2 001**

Mengetahui,  
**DEKAN**

  
**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1001**

## SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faja Arya Pratama Hendryawan  
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 25 Agustus 2001  
NPM : 19071010073  
Kosentrasi : Pidana  
Alamat : Jl. Iskandar Muda No. 1, Kepanjen, Jombang,  
Jawa Timur

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“ANALISA YURIDIS HUKUMAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENJARA PENGGANTI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Apabila dikemudian hari ternyata skripsi Penulis ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penulis bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang Penulis peroleh. Demikian surat ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 26 Desember 2022

Mengetahui,



Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.  
NIP. 19911128 201803 2 001



Faja Arya Pratama Hendryawan  
NPM. 19071010073

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“ANALISA YURIDIS HUKUMAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENJARA PENGGANTI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”**. Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penelitian skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus Dosen Penguji Proposal Skripsi Penulis;
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M. Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

4. Ibu Anajeng Esri Edhi Mahanani, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Penulis;
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Sri Maharani MTVM, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Proposal Skripsi Penulis;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu Penulis selama menempuh pendidikan Strata-1 Hukum ini;
8. Kepala Sub Bagian beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan pengurusan administrasi;
9. Bapak Mochamad Nurhuda Febriansyah, S. H., selaku Analis Perkara Peradilan Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
10. Ibu Emie Yuliati, S. E., M. E., selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Bapak Dody Budi Rahardjo, S. E., S. H., M. H., selaku Pemeriksa Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang selalu membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;



12. Bapak Nur Rachmansyah, S. H., M. H., selaku Kepala Sub Sesi Penuntutan di Kejaksaan Negeri Surabaya yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;
13. Keluarga Penulis, papa tercinta Jon Hendri, Almarhumah mama tersayang Nina Ariani, dan adek saya Abrar Chesta Adabi Hendryawan. Terima kasih telah memberikan tenaga, dan segala dukungan untuk Penulis berproses selama hidup hingga saat ini dapat menyelesaikan proposal skripsi sebagai salah satu langkah untuk mendapatkan gelar S. H. pertama di keluarga;
14. Teman-teman Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas setiap doa, semangat, dan bantuan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik yang membangun akan Penulis terima dengan lapang dada guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 26 Desember 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN REVISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Tinjauan Pustaka .....	8
1.5.1. Pidana Tambahan .....	8
1.5.1.1. Pengertian Pidana Tambahan.....	8
1.5.1.2. Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi...	11
1.5.2. Tindak Pidana Korupsi.....	12
1.5.2.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	12
1.5.2.2. Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi .....	17

1.5.2.3. Sanksi Tindak Pidana Korupsi.....	19
1.5.2.4. Dampak Tindak Pidana Korupsi.....	24
1.6. Metode Penelitian .....	28
1.6.1. Jenis Penelitian.....	28
1.6.2. Sumber Data.....	29
1.6.3. Metode Pengumpulan Data.....	31
1.6.4. Metode Analisis Data.....	32
1.6.5. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
1.6.6. Sistematika Penulisan .....	33
1.6.7. Jadwal Penelitian .....	35
<b>BAB II DASAR HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN PENJARA PENGANTI PADA TERDAKWA KORUPSI.....</b>	<b>36</b>
2.1. Dasar Yuridis Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Penjara Pengganti .....	36
2.2. Dasar Non Yuridis Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Penjara Pengganti pada Terdakwa Korupsi .....	48
<b>BAB III PENGARUH PENJATUHAN HUKUMAN PENJARA PENGANTI DALAM KAITANNYA DENGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>	<b>58</b>
3.1. Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi.....	58
3.2. Upaya Realisasi Penjara Pengganti.....	67
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>

4.1. Kesimpulan .....	71
4.2. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1. : Jadwal Kegiatan Penelitian

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 : Turnitin
- Lampiran 6 : Transkrip Sementara
- Lampiran 7 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 8 : Sertifikat Seminar
- Lampiran 9 : Bukti Bayar Uang Kuliah Tunggal
- Lampiran 10 : Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 11 : Lembar Revisi Penguji 2
- Lampiran 12 : Lembar Revisi Penguji 3

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Faja Arya Pratama Hendryawan

NPM : 19071010073

Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 25 Agustus 2001

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi :

**“ANALISA YURIDIS HUKUMAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA  
PENJARA PENGGANTI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI INDONESIA”.**

**ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi pada dasarnya telah menyebabkan kerugian keuangan negara, yang mana hukuman terhadap terdakwa haruslah diberikan dengan setimpal. Pengembalian kerugian keuangan negara tentu menjadi fokus utama, yang kemudian terdakwa diwajibkan untuk membayar hukuman uang pengganti atas harta korupsi yang telah ia nikmati. Terdakwa juga disisi lain dijerat hukuman penjara pengganti, ketika tidak mampu membayar hukuman uang pengganti. Berdasarkan hal tersebut, perlu digali mengenai analisa yuridis terkait hukuman pidana tambahan berupa penjara pengganti dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dengan melihat sisi dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara pengganti sekaligus pengaruh hukuman penjara pengganti dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Dasar yuridis maupun non yuridis digunakan hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara pengganti dengan mencerminkan sebuah disparitas. Kedua dasar tersebut bersifat longgar, sehingga belum mencerminkan sebuah perwujudan kepastian hukum. Hukuman penjara pengganti juga tidak berpengaruh dalam pengembalian kerugian keuangan negara, karena hukuman yang dapat mengembalikan kerugian keuangan negara hanyalah hukuman uang pengganti. Pembaharuan ketentuan hukum terkait penjara pengganti dengan demikian menjadi sebuah urgensi sebagai perwujudan kepastian hukum sekaligus upaya pengembalian kerugian keuangan negara dengan baik.

**Keyword: Korupsi, penjara pengganti, kerugian keuangan**